



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Muara Takus Jalan Borobudur RT/RW 04/07
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudari Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum pada LBKB ANNISA yang beralamat di Ruko Megah Indah Blok A Nomor 7 jalan Laksamana Bintang Kelurahan Sei.Panas Kecamatan Batam Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO WAHYU Bin SUNGGUH ARITONANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara.**
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) pack plastic transparan kosong (untuk bungkus sabu);
 - 2) 1 (satu) unit timbangan digital elektronik warna silver;
 - 3) 1 (satu) pack plastic transparan kosong (untuk dibungkus sabu);
 - 4) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 beserta kartu – simpati nomor: 082269040442 dan kartu indosat nomor - ;

Halaman 2 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



6) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta kartu – simpati nomor: 082167222265 dan kartu XL nomor : - ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa JOKO WAHYU Bin SUNGGUH ARITONANG bersama saksi MARIA HOSE PAPANG Binti CRISTOFORUS PUNANG (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE R.M S.H, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO, saksi JONLY ANGGRO VINALDO (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi MARIA HOSE PAPANG Binti CRISTOFORUS PUNANG (berkas terpisah)) yang sering mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam;

- Selanjutnya Tim Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng mendatangi kediaman Terdakwa dan saksi MARIA (berkas terpisah) di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang ditemukan dari atas lantai di bawah kasur di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi MARIA. Selanjutnya baik Terdakwa, saksi MARIA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa :

- 1) 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera ;
- 2) 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver ;
- 3) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang DAM, Kampung Aceh Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Sdr. TENGU (DPO) dengan harga sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enam belas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Bareleng ;

Halaman 4 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saksi MARIA (berkas terpisah) yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor: 082167222265 milik saksi MARIA (berkas terpisah) untuk melakukan komunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dan saksi MARIA juga pernah memperjualkan 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam saksi MARIA menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Sdr. PERI (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik **Terdakwa JOKO WAHYU Bin SUNGGUH ARITONANG** dan **Terdakwa MARIA HOSE PAPANG Bin CRISTOFORUS PUNANG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar **10,76 gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman.

----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa JOKO WAHYU Bin SUNGGUH ARITONANG bersama saksi MARIA HOSE PAPANG Binti CRISTOFORUS PUNANG (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



mengadili, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi BAKTIAR T.S, saksi YOHANES TRIANTORO, saksi RICKIE R.M S.H, saksi TOMMY HERWANDY GULTOM, saksi ADE PUTRA, saksi JIFSEN RAMELO, saksi JONLY ANGGRO VINALDO (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Barelang) mendapatkan informasi dari masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi MARIA HOSE PAPANG Binti CRISTOFORUS PUNANG (berkas terpisah)) yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam.
- Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, Tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang mendatangi kediaman Terdakwa dan saksi MARIA (berkas terpisah) di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic transparan yang ditemukan dari atas lantai di bawah kasur di dalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi MARIA. Selanjutnya baik Terdakwa, saksi MARIA beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang juga melakukan penyitaan terhadap barang berupa :
 - 1) 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera ;
 - 2) 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver ;
 - 3) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;



- 5) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang DAM, Kampung Aceh Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu dari Sdr. TENGGU (DPO) dengan harga sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi lagi menjadi 27 (dua puluh tujuh) bungkus yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enam belas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat Resnarkoba Polresta Barelang ;
 - Bahwa didalam mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan saksi MARIA (berkas terpisah) yang mana Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi MARIA (berkas terpisah) untuk melakukan komunikasi dalam transaksi jual beli Narkoba jenis sabu tersebut dan saksi MARIA juga pernah memperjualkan 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam saksi MARIA menjual 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu kepada Sdr. PERI (DPO);
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik **Terdakwa JOKO WAHYU Bin SUNGGUH ARITONANG** dan **Terdakwa MARIA HOSE PAPANG Bin CRISTOFORUS PUNANG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh SURATIN,Pd.I dengan hasil 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar **10,76 gram**;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan untuk memiliki,

Halaman 7 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Herwandy Gultom, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang sudah termuat di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa saksi, bersama saksi Ade Putra dan saksi Jonly Anglo Vinaldo serta tim dari Polresta Bareleng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena ada memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi MARIA) yang memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Maria yang saat itu sedang berada di dalam rumah di Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai dibawah kasur didalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi Maria yang diakui adalah milik mereka yaitu Terdakwa dan saksi Maria, selanjutnya

Halaman 8 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Maria beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun saksi Maria diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang DAM, Kampung Aceh Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 27 (duapuluh tujuh) bungkus, yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enambelas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa saksi dan Tim dari Polresta Bareleng menyita barang bukti
 - a) 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera;
 - b) 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
 - c) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
 - e) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 10,76 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan Tersdakwa Maria Hose Papang Bin Cristoforus Punang adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**

Halaman 9 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Maria tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jonly Anglo Vinaldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang sudah termuat di dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polresta Barelang melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dengan surat Perintah Tugas dari Pimpinan;

- Bahwa saksi, bersama saksi Ade Putra dan saksi Tommy Herwandu Gultom serta tim dari Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena ada memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi Maria) yang memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Maria yang saat itu sedang berada di dalam rumah di Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya dilakukan pengeledahan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai dibawah kasur didalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi Maria yang diakui adalah milik mereka yaitu Terdakwa dan saksi Maria, selanjutnya

Halaman 10 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Maria beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun saksi Maria diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang DAM, Kampung Aceh Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 27 (duapuluh tujuh) bungkus, yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enambelas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa saksi dan Tim dari Polresta bareleng menyita barang bukti
 - a) 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera;
 - b) 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
 - c) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
 - e) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 10,76 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan Tersdakwa Maria Hose Papang Bin Cristoforus Punang adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**

Halaman 11 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Maria tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ade Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang sudah termuat di dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.

- Bahwa saksi dan rekan saksi dari Polresta Barelang melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa dengan surat Perintah Tugas dari Pimpinan;

- Bahwa saksi, bersama saksi Jonly Anglo Vinaldo dan saksi Tommy Herwandy Gultom serta tim dari Polresta Barelang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena ada memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi Maria) yang memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Maria yang saat itu sedang berada di dalam rumah di Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya dilakukan pengeledahan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai dibawah kasur didalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi Maria yang diakui adalah milik mereka yaitu Terdakwa dan saksi Maria, selanjutnya



Terdakwa, saksi Maria beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun saksi Maria diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang DAM, Kampung Aceh Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 27 (duapuluh tujuh) bungkus, yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enambelas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat. Resnarkoba Polresta Bareleng;

- Bahwa saksi dan Tim dari Polresta bareleng menyita barang bukti
 - a) 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera;
 - b) 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver;
 - c) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
 - e) 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 10,76 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan : Barang bukti milik Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan Tersdakwa Maria Hose Papang Bin Cristoforus Punang adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I**

Halaman 13 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Maria tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Maria Hose Papang Binti Christoforus Punang, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang sudah termuat di dalam BAP Penyidik;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Joko karena memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) pada hari Selasa 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Muara Takus Jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut tergantung pada permintaan dari pembeli yakni dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pihak kepolisian menyita barang milik saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dengan kartu Simpati dengan nomor 082167222265 yang saksi gunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Peri (DPO);

- Bahwa saksi juga ikut serta dalam memperjualkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yakni pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan saksi jual kepada saudara Peri (DPO) di Ruli Samping Hotel Batam Star dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Maria ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara membeli dari saudara Tengku (DPO) pada hari Selasa 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan sabu sudah selama 3 (tiga) tahun di lingkungan tempat tinggal Terdakwa di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam dengan cara menunggu pembeli memesan baik secara langsung ataupun melalui komunikasi Handphone;
- Bahwa saksi Maria juga terlibat dalam tindak pidana Narkoba yang Terdakwa lakukan yakni saksi Maria pernah memperjualkan 1 (satu) bungkus sabu milik Terdakwa kepada seorang temannya dengan cara: pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kec. Batu Ampar – Kota Batam meminta 1 (satu) bungkus Narkoba sabu kepada Terdakwa kemudian saksi Maria sendiri yang menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa penyidik menyita barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) buah pack plastik transparan kosong dari dalam kotak kamera dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis sabu ;
 - b) 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver ;
 - c) Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu ;
 - d) 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Maria tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan adanya Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam dan hasil Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika;
- Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 125/02400/ 2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 10,76 gram;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0427/NNF/ 2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan: Barang bukti milik Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan Terdakwa Maria Hose Papang Bin Cristoforus Punang adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) pack plastic transparan kosong (untuk bungkus sabu); 1 (satu) unit timbangan digital elektronik warna silver; 1 (satu) pack plastic

Halaman 16 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kosong (untuk dibungkus sabu); Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 beserta kartu – simpati nomor: 082269040442 dan kartu indosat nomor - ; dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta kartu – simpati nomor: 082167222265 dan kartu XL nomor : -, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Jonly Anglo Vinaldo, saksi Ade Putra dan saksi Tommy Herwandy Gultom dan Tim dari Polresta Barelang melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan surat Perintah Tugas dari Pimpinan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Maria Hose ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena ada memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Polisi melakukan Penangkapan oleh karena adanya laporan masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi Maria) yang memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Maria yang saat itu sedang berada di dalam rumah di Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai dibawah kasur didalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi Maria yang diakui adalah milik mereka yaitu Terdakwa dan saksi Maria, selanjutnya Terdakwa dan saksi Maria beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun saksi Maria diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang

Halaman 17 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAM, Kampung Aceh Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp3.800.000,- (tigajuta delapanratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali atau edarkan kepada yang mau membelinya dengan harga perpaketnya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 27 (duapuluh tujuh) bungkus, yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enam belas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat.Resnarkoba Polresta Barelang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa maupun saksi Maria Hose, berupa: 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera; 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver; Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 10,76 gram; dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan: Barang bukti milik Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan Terdakwa Maria Hose Papang Bin Cristoforus Punang adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Maria tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 18 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I nyang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili

Halaman 19 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 20 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "Melawan Hak atau Tanpa Hak" adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasar fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan saksi Maria Hose (Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Pihak kepolisian dari Polresta Barelang, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di Ruli Muara Takus Jln. Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam karena ada memiliki Narkotika jenis sabu, berdasarkan adanya laporan masyarakat yakni terdapat 2 (dua) orang (Terdakwa dan saksi Maria) yang memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam. Atas laporan tersebut, saksi dan rekan dari Kepolisian melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Maria yang saat itu sedang berada di dalam rumah di Ruli Muara Takus jalan Borobudur RT/RW 04/07 Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dari atas lantai dibawah kasur didalam kamar tidur milik Terdakwa dan saksi Maria yang diakui adalah milik mereka yaitu Terdakwa dan saksi Maria, selanjutnya Terdakwa dan saksi Maria beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Barelang guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan saksi Maris Hose ditangkap dan dilakukan Penggeledahan serta ditemukan dari Terdakwa maupun saksi Maria Hose, berupa: 2 (dua) buah pack plastic transparan kosong dari dalam kotak kamera; 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver; Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dengan nomor : 082167222265 milik saksi Maria yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu; dan 1 (satu) unit Handphone Nokia 106 dengan nomor : 082269040442 milik JOKO (terdakwa) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Maria diketahui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Ruli Simpang DAM, Kampung Aceh Kelurahan Muka kuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan cara membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari saudara Tengku (DPO) dengan harga Rp3.800.000,- (tigajuta delapanratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali atau edarkan kepada yang mau membelinya dengan harga

Halaman 22 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpakatnya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi 27 (duapuluh tujuh) bungkus, yakni 11 (sebelas) bungkus telah berhasil dijual sehingga tersisa 16 (enambelas) bungkus yang saat ini berhasil diamankan oleh Tim Sat.Resnarkoba Polresta Barelang;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 125/02400/2020 pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan total berat sebesar 10,76 gram; dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0427/NNF/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang diperiksa oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan Kesimpulan: Barang bukti milik Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang dan Terdakwa Maria Hose Papang Bin Cristoforus Punang adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Maria tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, membeli dan bermufakat jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau mengalihkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Maria Hose adalah sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua inipun telah terpenuhi dari Perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sudah melakukan perbuatannya menjual beli Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) pack plastic transparan kosong (untuk bungkus sabu); 1 (satu) unit timbangan digital elektronik warna silver; 1 (satu) pack plastic transparan kosong (untuk dibungkus sabu); 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 beserta kartu – simpati nomor: 082269040442 dan kartu indosat nomor - ; dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta kartu – simpati nomor: 082167222265 dan kartu XL nomor : - ; adalah merupakan alat yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 24 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabhu atau uang dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Wahyu Bin Sungguh Aritonang oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak kamera warna hitam yang berisikan 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dan 2 (dua) pack plastic transparan kosong (untuk bungkus sabu);
 - 2) 1 (satu) unit timbangan digital elektronik warna silver;
 - 3) 1 (satu) pack plastic transparan kosong (untuk dibungkus sabu);
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 106 beserta kartu – simpati nomor: 082269040442 dan kartu indosat nomor - ;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi beserta kartu – simpati nomor: 082167222265 dan kartu XL nomor : - ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Efrida Yanti, SH.,MH dan Benny Arisandy SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH.,MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui sidang secara elektronik;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Efrida Yanti, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Benny Arisandy SH.,MH

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH

Halaman 26 dari 26 Halaman,
Putusan Nomor 804/Pid.Sus/2020/PN Btm.